



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAYU FAJARIYANTO ALIAS BAYU BIN (ALM) SAWALUDDIN;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah RT02/RW03, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 64/Pid.B / 2025/PN Sit tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan Terdakwa BAYU FAJARIYANTO ALIAS BAYU BIN**

**SAWALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif Ketiga;

**2. Menjatuhkan pidana terhadap BAYU FAJARIYANTO ALIAS BAYU BIN**

**SAWALUDDIN** dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, *dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)* subsidair *4 (empat) bulan kurungan*.

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix smart. 6 Warna biru, Imel 1: 357101830820200, Imei 2: 357101830820218;

Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal dimemori penyimpanan)

- 1 (satu) kartu ATM BNI nomor 5264 2208 2043 7758;
- 1 (satu) buku rekening BNI Taplus No. Rekening 0574050402 a.n. BAYU FAJARIYANTO;

Dirampas untuk di Musnahkan

**4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).**

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN KESATU :**

Bahwa terdakwa **BAYU FAJARIYANTO ALIAS BAYU BIN SAWALUDDIN** bersama dengan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO bin SARRIP (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan November 2024, bertempat di Perumahan Permata Arjuna, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kabupaten Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Bismo Ella Rahman dan Samsul Arifin selaku anggota Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang terletak di perumahan Permata Arjuna, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab Situbondo terdapat orang yang bermain judi online, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.00 wib para saksi menuju kerumah kontrakan tersebut yang kemudian diketahui bahwa terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO didepan teras rumah kontrakan tersebut sedang melakukan permainan Judi Online, kemudian dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone Merk Infinix smart 6 Warna biru, Imei1:357101830820200, Imei2: 357101830820218 milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Warna biru, Imei1: 865655057068418, Imei2: 865655057068400 milik saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO terdapat History Permainan Judi Online Jenis "Roulette" dan terdapat transaksi akun judi online milik terdakwa;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO didapat keterangan bahwa terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO telah melakukan permainan judi online jenis Roulette tanpa memiliki izin, dilakukan dengan cara terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix smart 6 Warna biru, Imei1:357101830820200, Imei2: 357101830820218 miliknya membuka aplikasi web situs [www.togelup.com](http://www.togelup.com) (togelup) dan masuk menggunakan akun milik terdakwa dengan username: "TAREK123" dan password "wildan55", yang diikuti oleh saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO dengan menggunakan akun milik terdakwa, kemudian memilih permainan Roulette 1 selanjutnya terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO melakukan Deposit secara patungan di setor tunai melalui Rek Bank BNI No. 0574050402 A.n BAYU FAJARIYANTO di transfer ke nomor rekening yang sudah di tentukan web situs "togelup", selanjutnya menentukan jumlah taruhan yang setiap putaran berdurasi 1 menit dengan minimal bet (taruhan) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pemain memilih taruhan di angka yang dipilih dengan angka pilihan angka 1 sampai 36 sebagaimana berada dalam kolom permainan Roulette tersebut, dalam angka tersebut terdapat angka kecil yaitu 1 sampai 18 dan besar angka 19 sampai 36 lalu memilih warna merah atau hitam kemudian menunggu tebakan yang keluar sesuai dengan live video setiap putaran dalam permainan Roulette tersebut, apabila akan melakukan taruhan lagi maka menunggu putaran berikutnya pada kolom RL berjalan kembali;
- Bahwa dalam permainan judi Roulette 1 dikatakan menang jika pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada taruhan memilih warna apabila tebakan pada live Video keluar sesuai dengan yang telah di pilih maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada taruhan memilih angka dan warna apabila tebakan pada live Video keluar sesuai dengan yang telah di pilih maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) maka secara otomatis saldo akan bertambah sesuai dengan kemenangan yang didapatkan, namun pemain dikatakan kalah apabila dalam putaran Live Video tebakan yang di pilih oleh pemain tidak sesuai dengan yang dipasang maka saldo secara otomatis akan berkurang;
- Bahwa terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO melakukan permainan Judi Online jenis Roulette 1 (Judi Slot) dilakukan sejak Akhir

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 hingga dilakukan penangkapan dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO telah melakukan deposit sebanyak 2 kali masing-masing patungan sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun kalah;

- Bahwa terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO melakukan permainan Judi Online jenis Roulette 1 (Judi Slot) tersebut sebagai pemain yang hanya bersifat untung-untungan saja dan dalam permainan tersebut yang digunakan akun milik terdakwa dan dilakukan secara patungan maka masing-masing apabila memperoleh kemenangan dibagi 2 dan uang hasil permainan judi tersebut oleh terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO digunakan untuk melakukan deposit kembali dan untuk kebutuhan pribadi.

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa BAYU FAJARIYANTO alias BAYU bin (alm) SAWALUDDIN bersama dengan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO bin SARRIP (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan November 2024, bertempat di Perumahan Permata Arjuna , Kabupaten Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi Bismo Ella Rahman dan Samsul Arifin selaku anggota Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang terletak di perumahan Permata Arjuna, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab Situbondo terdapat orang yang bermain judi online, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.00 wib para saksi menuju kerumah kontrakan tersebut yang kemudian diketahui bahwa terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO didepan teras rumah kontrakan tersebut sedang melakukan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Judi Online, kemudian dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone Merk Infinix smart 6 Warna biru, Imei1:357101830820200, Imei2: 357101830820218 milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Warna biru, Imei1: 865655057068418, Imei2: 865655057068400 milik saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO terdapat History Permainan Judi Online Jenis "Roulette" dan terdapat transaksi akun judi online milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO didapat keterangan bahwa terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO telah menggunakan kesempatan melakukan permainan judi online jenis slot Roulette 1 tanpa memiliki izin, dilakukan dengan cara terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix smart 6 Warna biru, Imei 1:357101830820200, Imei2: 357101830820218 miliknya membuka aplikasi web situs [www.togelup.com](http://www.togelup.com) (togelup) dan masuk menggunakan akun milik terdakwa dengan username : "TAREK123" dan password "wildan55, yang diikuti oleh saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO dengan menggunakan akun milik terdakwa, kemudian memilih permainan Roulette 1 selanjutnya terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO melakukan Deposit secara patungan di setor tunai melalui Rek Bank BNI No. 0574050402 A.n BAYU FAJARIYANTO di trasfer ke nomor rekening yang sudah di tentukan web situs "togelup", selanjutnya menentukan jumlah taruhan yang setiap putaran berdurasi 1 menit dengan minimal bet (taruhan) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pemain memilih taruhan di angka yang dipilih dengan angka pilihan angka 1 sampai 36 sebagaimana berada dalam kolom permainan Roulette tersebut, dalam angka tersebut terdapat angka kecil yaitu 1 sampai 18 dan besar angka 19 sampai 36 lalu memilih warna merah atau hitam kemudian menunggu tebakan yang keluar sesuai dengan live video setiap putaran dalam permainan Roulette tersebut apabila akan melakukan taruhan lagi maka menunggu putaran berikutnya pada kolom RL berjalan kembali;

- Bahwa dalam permainan judi Roulette 1 dikatakan menang jika pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada taruhan memilih warna apabila tebakan pada live Video keluar sesuai dengan yang telah di pilih maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada taruhan memilih angka dan warna apabila tebakan pada live Video

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sesuai dengan yang telah di pilih maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) maka secara otomatis saldo akan bertambah sesuai dengan kemenangan yang didapatkan, namun pemain dikatakan kalah apabila dalam putaran Live Video tebakan yang di pilih oleh pemain tidak sesuai dengan yang dipasang maka saldo secara otomatis akan berkurang;

- Bahwa terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO melakukan permainan Judi Online jenis Roulette 1 (Judi Slot) dilakukan sejak Akhir tahun 2023 hingga dilakukan penangkapan dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO telah melakukan deposit sebanyak 2 kali masing-masing patungan sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun kalah;
- Bahwa terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO melakukan permainan Judi Online jenis Roulette 1 (Judi Slot) tersebut sebagai pemain yang hanya bersifat untung-untungan saja dan dalam permainan tersebut yang digunakan akun milik terdakwa dan dilakukan secara patungan maka masing-masing apabila memperoleh kemenangan dibagi 2 dan uang hasil permainan judi tersebut oleh terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO digunakan untuk melakukan deposit kembali dan untuk kebutuhan pribadi;

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

## ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa **BAYU FAJARIYANTO ALIAS BAYU BIN SAWALUDDIN** bersama dengan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO bin SARRIP (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan November 2024, bertempat di Perumahan Permata Arjuna , Kabupaten Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi Bismo Ella Rahman dan Samsul Arifin selaku anggota Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang terletak di perumahan Permata Arjuna, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab Situbondo terdapat orang yang bermain judi online, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.00 wib para saksi menuju kerumah kontrakan tersebut yang kemudian diketahui bahwa terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO didepan teras rumah kontrakan tersebut sedang melakukan permainan Judi Online, kemudian dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone Merk Infinix smart 6 Warna biru, Imei1:357101830820200, Imei2: 357101830820218 milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Warna biru, Imei1: 865655057068418, Imei2: 865655057068400 milik saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO terdapat History Permainan Judi Online Jenis "Roulette" dan terdapat transaksi akun judi online milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO didapat keterangan bahwa terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO telah melakukan permainan judi online jenis slot Roulette menggunakan media elektronik tanpa memiliki izin, dilakukan dengan cara terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix smart 6 Warna biru, Imei1:357101830820200, Imei2: 357101830820218 miliknya membuka aplikasi web situs [www.togelup.com](http://www.togelup.com) (togelup) dan masuk menggunakan akun milik terdakwa dengan username : "TAREK123" dan password "wildan55, yang diikuti oleh saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO dengan menggunakan akun milik terdakwa, kemudian memilih permainan Roulette 1 selanjutnya terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO melakukan Deposit secara patungan di setor tunai melalui Rek Bank BNI No. 0574050402 A.n BAYU FAJARIYANTO di trasfer ke nomor rekening yang sudah di tentukan web situs "togelup", selanjutnya menentukan jumlah taruhan yang setiap putaran berdurasi 1 menit dengan minimal bet (taruhan) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pemain memilih taruhan di angka yang dipilih dengan angka pilihan angka 1 sampai 36 sebagaimana berada dalam kolom permainan Roulette tersebut, dalam angka tersebut terdapat angka kecil yaitu 1 sampai 18 dan besar angka 19 sampai 36 lalu memilih

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna merah atau hitam kemudian menunggu tebakan yang keluar sesuai dengan live video setiap putaran dalam permainan Roulette tersebut apabila akan melakukan taruhan lagi maka menunggu putaran berikutnya pada kolom RL berjalan kembali;

- Bahwa dalam permainan judi Roulette 1 dikatakan menang jika pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada taruhan memilih warna apabila tebakan pada live Video keluar sesuai dengan yang telah di pilih maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada taruhan memilih angka dan warna apabila tebakan pada live Video keluar sesuai dengan yang telah di pilih maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) maka secara otomatis saldo akan bertambah sesuai dengan kemenangan yang didapatkan, namun pemain dikatakan kalah apabila dalam putaran Live Video tebakan yang di pilih oleh pemain tidak sesuai dengan yang dipasang maka saldo secara otomatis akan berkurang;
- Bahwa terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO melakukan permainan Judi Online jenis Roulette 1 (Judi Slot) dilakukan sejak Akhir tahun 2023 hingga dilakukan penangkapan dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO telah melakukan deposit sebanyak 2 kali masing-masing patungan sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun kalah;
- Bahwa terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO melakukan permainan Judi Online jenis Roulette 1 (Judi Slot) tersebut sebagai pemain yang hanya bersifat untung-untungan saja dan dalam permainan tersebut yang digunakan akun milik terdakwa dan dilakukan secara patungan maka masing-masing apabila memperoleh kemenangan dibagi 2 dan uang hasil permainan judi tersebut oleh terdakwa dan saksi SAPTADI SIRIANTO alias TOTO digunakan untuk melakukan deposit kembali dan untuk kebutuhan pribadi.

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BISMO ELLAH RAKHMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Bripka Samsul Arif melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saptiadi Sirianto yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di depan rumah Kontrakan yang beralamat di Perum Permata Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena terdapat laporan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di depan rumah kontrakan yang beralamat di Perum Permata Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saptiadi Sirianto adalah sebagai pemain dalam permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa dan Saptiadi Sirianto menggunakan sarana atau alat bantu telepon genggamnya (HP) masing-masing untuk bermain judi secara daring dalam situs [www.togelup.com](http://www.togelup.com) namun akun yang digunakan untuk masuk (*login*) hanya satu akun yaitu milik Terdakwa dengan nama pengguna (*username*): Tarek123 dan kata sandi (*password*): wildan55 dan 1 (satu) buah Kartu ATM bank BNI milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk deposit uang bermain judi daring tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 di rumah alamat perumahan Permata Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setiap deposit Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto iuran sebanyak 2 (dua) kali masing-masing antara keduanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Saksi Saptiadi Sirianto memberikan uang tunai kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke ATM BNI untuk melakukan setor tunai sebagai dana untuk modal bertaruh permainan judi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saptiadi Sirianto menekan kolom slot. Didalam kolom

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dan Saptiadi Sirianto memilih permainan slot roulette 1;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memulai permainan dengan menentukan jumlah taruhan setiap putarannya yang berdurasi 1 (satu) menit dengan minimal taruhan Rp1.000,00 (seribu) dan maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memilih besar taruhan di angka yang mereka pilih dengan pilihan angka 1 sampai dengan angka 36. Sedangkan untuk keuntungan yang mereka terima ketika memainkan maka tergantung angka yang keluar pada *live video* di setiap putarannya. Kemudian untuk putaran berikutnya harus menunggu menit pada kolom RL berjalan kembali baru bisa menaruh taruhan pada angka yang akan dipilih. Pemain yang dinyatakan menang jika dalam tebakannya (angka, warna besar atau kecil) benar/sesuai dengan berhentinya putaran roda dari permainan judi jenis Roulette tersebut dan maka saldo otomatis akan bertambah dan dikatakan menang, namun jika pemain salah dalam menebak maka dengan otomatis saldo akan berkurang dan dinyatakan kalah;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, apabila setiap mengalami kemenangan maka hasilnya akan dibagi 2 (dua) dengan Saptadi Sirianto;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bermain judi daring jenis roulette tersebut sejak akhir tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memainkan judi daring jenis roulette tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SAPTADI SIRIANTO ALIAS TOTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di depan Rumah Kontrakan yang beralamat di Perum Permata Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo karena bermain judi secara daring;

- Bahwa peran Saksi dan Terdakwa dalam permainan Judi daring tersebut adalah pemain;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan sarana atau alat bantu telepon genggam (HP) masing-masing untuk bermain judi secara daring dalam situs [www.togelup.com](http://www.togelup.com) namun akun yang digunakan untuk masuk (*login*) hanya satu akun yaitu milik Terdakwa dengan nama pengguna

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(username): Tarek123 dan kata sandi (password): wildan55 dan 1 (satu)

buah Kartu ATM bank BNI milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk deposit uang bermain judi daring tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 di rumah alamat perumahan Permata Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, awalnya Saksi dan Terdakwa membuka HP milik mereka masing-masing kemudian membuka aplikasi Google Chrome untuk masuk dalam website [www.toggleup.com](http://www.toggleup.com). Setelah itu Saksi dan Terdakwa masuk ke menu TOGGLEUP dan login dengan menggunakan username Tarek123 dan password wildan55 milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum bermain judi tersebut, Saksi dan Terdakwa melakukan *topup* atau deposit uang sebagai dana modal bertaruh dengan cara transfer uang melalui ATM bank BNI milik Terdakwa kepada rekening yang tertera pada situs [www.toggleup.com](http://www.toggleup.com). Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke ATM BNI. Saksi dan Terdakwa melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setiap deposit Saksi dan Terdakwa iuran sebanyak 2 (dua) kali masing-masing antara keduanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa Terdakwa menekan kolom slot. Didalam kolom tersebut Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto memilih permainan slot roulette 1 selanjutnya Saksi dan Terdakwa memulai permainan dengan menentukan jumlah taruhan setiap putarannya yang berdurasi 1 (satu) menit dengan minimal taruhan Rp1.000,00 (seribu) dan maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memilih besar taruhan di angka yang mereka pilih dengan pilihan angka 1 sampai dengan angka 36. Sedangkan Saksi dan Terdakwa dikatakan menang jika angka yang keluar pada *live video* setiap putarannya. Kemudian untuk putaran berikutnya harus menunggu menit pada kolom RL berjalan kembali baru bisa menaruh taruhan pada angka yang akan dipilih. Pemain yang dinyatakan menang jika dalam tebakannya (angka, warna besar atau kecil) benar/sesuai dengan berhentinya putaran roda dari permainan judi jenis Roulette tersebut dan maka saldo otomatis akan bertambah dan dikatakan menang, namun jika pemain salah dalam menebak maka dengan otomatis saldo akan berkurang dan dinyatakan kalah;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Saksi dan Terdakwa menang maka total nominal kemenangannya akan dibagi 2 (dua) dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bermain judi jenis Roulette secara daring tersebut sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memainkan permainan judi secara daring tersebut;
- Bahwa apabila Saksi dan Terdakwa menang maka total nominal kemenangannya akan dibagi 2 (dua) dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bermain judi jenis Roulette secara daring tersebut sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memainkan permainan judi secara daring tersebut

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. DWI SETIYO RAHARJO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Situbondo sejak tahun 2022 sebagai Kepala Bidang Persandian, tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, peraturan teknis, koordinasi, pengawasan dan pengendalian di bidang persandian;
- Bahwa situs [www.togelup.com](http://www.togelup.com) dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Selanjutnya Perbuatan Terdakwa mengoperasikan website serta mengolah informasi dari website [www.togelup.com](http://www.togelup.com) dapat dikategorikan mendistribusikan dan mentransmisikan aplikasi perjudian dari website tersebut sebagaimana unsur dalam Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa situs [www.togelup.com](http://www.togelup.com) diposting di Amerika yang merupakan website tidak resmi;

Terhadap Keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti yang lain;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix smart. 6 Warna biru, Imel 1: 357101830820200, Imei 2: 357101830820218;
- 1 (satu) kartu ATM BNI nomor 5264 2208 2043 7758.
- 1 (satu) buku rekening BNI Taplus No. Rekening 0574050402 a.n. BAYU FAJARIYANTO.

Selanjutnya, Hakim menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 di rumah alamat perumahan Permata Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, awalnya Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto membuka HP milik Terdakwa kemudian membuka aplikasi Google Chrome untuk masuk di website [www.togleup.com](http://www.togleup.com). Setelah itu Terdakwa masuk ke menu TOGGLEUP dan login dengan menggunakan username Tarek123 dan password wildan55 milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum bermain judi tersebut, Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto melakukan *topup* atau deposit uang sebagai dana modal bertaruh dengan cara Terdakwa transfer uang melalui ATM bank BNI milik Terdakwa ke rekening yang tertera pada situs [www.togleup.com](http://www.togleup.com). Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setiap deposit Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto iuran sebanyak 2 (dua) kali masing-masing antara keduanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto bermain judi jenis roulette tersebut dengan cara menekan kolom slot. Didalam kolom tersebut Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto memilih permainan slot roulette 1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto memulai permainan dengan menentukan jumlah taruhan setiap putarannya yang berdurasi 1

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) menit dengan minimal taruhan Rp1.000,00 (seribu) dan maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta). Kemudian Terdakwa memilih besar taruhan di angka yang mereka pilih dengan pilihan angka 1 sampai dengan angka 36, warna merah atau hitam dan kecil 1 sampai 18 atau besar 19-36;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto dikatakan menang jika angka yang keluar pada *live video* setiap putarannya. Kemudian untuk putaran berikutnya harus menunggu menit pada kolom RL berjalan kembali baru bisa menaruh taruhan pada angka yang akan dipilih. Pemain yang dinyatakan menang jika dalam tebakannya (angka, warna, besar atau kecil) benar/sesuai dengan berhentinya putaran roda dari permainan judi jenis Roulette tersebut dan maka saldo otomatis akan bertambah dan dikatakan menang, namun jika pemain salah dalam menebak maka dengan otomatis saldo akan berkurang dan dinyatakan kalah;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto karena bermain judi secara daring (*Online*) pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di depan rumah kontrakan yang beralamat di Perum Permata Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa alamat website yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online yaitu [www.togleup.com](http://www.togleup.com);
- Bahwa Situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut bernama TOGLEUP;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto bermain di situs judi online TOGLEUP dengan Judi jenis togel Roulette yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa apabila Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto menang maka total nominal kemenangannya akan dibagi 2 (dua) dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto mendapatkan kemenangan pada permainan judi online jenis togel roulette, sebesar Rp300.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memainkan permainan judi secara daring tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang bermakna Majelis Hakim

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutanannya memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Undang-undang ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dalam rumusan unsur pasal tersebut berarti setiap orang adalah subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **BAYU FAJARIYANTO ALIAS BAYU BIN (ALM) SAWALUDDIN**, yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), Terdakwa pun dalam keadaan sehat jasmani rohani

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum dan dapat dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;**

Menimbang bahwa di dalam pasal ini terdapat sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” atau “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” atau “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” dalam artian apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah mereka yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*). *Pleger* atau Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. *Doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan sedangkan *Medepleger* menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa “dengan sengaja” merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya akan berakibat seperti yang dikehendakinya, sehingga perbuatan pelaku selalu menuju kepada tujuan tertentu yang telah ada dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *sengaja (dolus)* diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Selanjutnya dalam doktrin hukum pidana menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang bahwa menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedang yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia yang dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 di rumah alamat perumahan Permata Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, awalnya Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto membuka HP milik masing-masing kemudian Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome untuk masuk di website [www.toggleup.com](http://www.toggleup.com). Setelah itu Terdakwa masuk ke menu TOGGLEUP dan *login* dengan menggunakan *username* Tarek123 dan password wildan55 milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum bermain judi tersebut, Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto melakukan *topup* atau deposit uang sebagai dana modal bertarung dengan cara Terdakwa transfer uang melalui ATM bank BNI milik Terdakwa ke rekening yang tertera pada situs [www.toggleup.com](http://www.toggleup.com). Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setiap deposit Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto iuran sebanyak 2 (dua) kali masing-masing antara keduanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto bermain judi jenis roulette tersebut dengan cara menekan kolom slot. Didalam kolom tersebut Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto memilih permainan slot roulette 1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto memulai permainan dengan menentukan jumlah taruhan setiap putarannya yang berdurasi 1 (satu) menit dengan minimal taruhan Rp1.000,00 (seribu) dan maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta). Kemudian Terdakwa memilih besar taruhan di angka yang mereka pilih dengan pilihan angka 1 sampai dengan angka 36, warna merah atau hitam dan kecil 1 sampai 18 atau besar 19-36;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto dikatakan menang jika angka yang keluar pada *live video* setiap putarannya. Kemudian untuk putaran berikutnya harus menunggu menit pada kolom RL berjalan kembali baru bisa menaruh taruhan pada angka yang akan dipilih. Pemain yang dinyatakan menang jika dalam tebakannya (angka, warna, besar atau kecil) benar/sesuai dengan berhentinya putaran roda dari permainan judi jenis Roulette tersebut dan maka saldo otomatis akan bertambah dan dikatakan menang, namun jika pemain salah dalam menebak maka dengan otomatis saldo akan berkurang dan dinyatakan kalah;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto karena bermain judi secara daring (*Online*) pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di depan rumah kontrakan yang beralamat di Perum Permata Arjuna, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa alamat website yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online yaitu [www.togleup.com](http://www.togleup.com);
- Bahwa Situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut bernama TOGGLEUP;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto bermain di situs judi online TOGGLEUP dengan Judi jenis togel Roulette yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa apabila Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto menang maka total nominal kemenangannya akan dibagi 2 (dua) dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto mendapatkan kemenangan pada permainan judi online jenis togel roulette, sebesar Rp300.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memainkan permainan judi secara daring tersebut;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini Penuntut umum men-juncto-kan perbuatan Terdakwa dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penyertaan (*Deelneming*), sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan unsur objektif dari Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Penyertaan dalam dakwaan Penuntut umum dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terkait Penyertaan terdapat beberapa kualifikasi yaitu: 1) yang melakukan, 2) yang menyuruh melakukan atau 3) turut serta melakukan perihal mana diantara kualifikasi penyertaan tersebut bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta maka persidangan majelis hakim memilih kualifikasi penyertaan "Yang melakukan" yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kesadaran aktif melakukan serangkaian perbuatan mulai dari setor tunai uang dana untuk bertaruh dipergmainan judi *online* jenis roulette yang diserahkan oleh Saksi Saptadi Sirianto sebesar total RP100.000,00 ke dalam ATM Bank BNI milik Terdakwa yang kemudian di transfer ke rekening yang ditentukan oleh situs TOGGLEUP disamping itu Terdakwalah yang memiliki akun disitu [www.togleup.com](http://www.togleup.com) dengan nama Tarek123 dan kata sandi (*password*) wildan55 dimana digunakan juga oleh Saksi Saptadi Sirianto untuk bermain judi *online* secara bersama-sama tersebut di HP milik masing-masing, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Yang melakukan**" sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang mulai *topup* dana untuk bertaruh dengan cara transfer melalui ATM Bank BNI ke rekening yang telah ditentukan di situs TOGGLEUP, kemudian perbuatan *login* di situs [www.togleup.com](http://www.togleup.com) dengan nama situs judi daring (*online*) TOGGLEUP kemudian Terdakwa masukan nama akun (*username*) Tarek123 dan kata sandi (*password*) wildan55 milik Terdakwa, sampai dengan perbuatan bermain judi

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis roulette secara daring (*online*) di situs TOGGLEUP hal ini berarti Terdakwa memang dari awal *sengaja berkehendak untuk mencapai suatu tujuan* yaitu menghendaki melakukan permainan judi *online* sehingga majelis Hakim berpendapat **perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau termasuk dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dilihat dari serangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi Saptadi Sirianto yang membuka HP milik masing-masing dan masuk aplikasi *Google Chrome* untuk membuka website [www.togleup.com](http://www.togleup.com) dengan nama situs judi daring (*online*) TOGGLEUP kemudian Terdakwa masukan nama akun (*username*) Tarek123 dan kata sandi (*password*) wildan55 milik Terdakwa melakukan *topup* dana untuk bertaruh dengan cara transfer melalui ATM Bank BNI ke rekening yang telah ditentukan di situs TOGGLEUP, kemudian selanjutnya Terdakwa melakukan perjudian jenis Roulette dengan cara Terdakwa memilih menu Roulette di situs TOGGLEUP dan memasukkan angka taruhan serta uang taruhan setelah itu Terdakwa klik Submit, selanjutnya didalam kolom tersebut Terdakwa memilih permainan slot roulette 1 selanjutnya Terdakwa memulai permainan dengan menentukan jumlah taruhan setiap putarannya yang berdurasi 1 (satu) menit dengan minimal taruhan Rp1.000,00 (seribu) dan maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta). Kemudian Terdakwa memilih besar taruhan di angka yang mereka pilih dengan pilihan angka 1 sampai dengan angka 36, warna merah atau hitam dan kecil 1 sampai 18 atau besar 19-36. **Maka menurut pendapat Majelis Hakim** perbuatan Terdakwa yang memasukkan angka taruhan dan uang taruhan ke dalam situs judi online TOGGLEUP sebagaimana dimaksud dalam pengertian informasi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya angka dan uang taruhan tersebut dikirimkan atau ditransmisikan kepada bandar atau host atau *game master* dari permainan judi daring (*online*) tersebut secara elektronik sehingga nantinya bisa menentukan kemenangan atau kekalahan dari

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang atau petaruh dimana kemenangan tersebut sifatnya untung-untungan atau judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah **memenuhi sub unsur dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan alternatif ketiga, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP diatur mengenai penjatuhan pidana penjara yang disertai dengan penjatuhan pidana denda (kumulatif), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakkan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga Masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa selain pertimbangan aspek yuridis, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yaitu dari aspek-aspek lainnya, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa yang berdampak bukan hanya terhadap Terdakwa itu sendiri, akan tetapi perbuatan tersebut berdampak pula terhadap kondisi keluarga Terdakwa bahkan terhadap kebijakan ekonomi negara yang jika ditinjau dampak terhadap kondisi keluarga ialah perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kondisi ekonomi keluarga yang dapat menyebabkan konflik dalam keluarga hingga dapat terjadi perceraian. Sedangkan dampak perbuatan Terdakwa terhadap kebijakan ekonomi negara ialah karena banyak situs judi online dioperasikan dari luar negeri, sehingga uang yang dihabiskan para pemain khususnya dari Indonesia mengalir keluar tanpa memberikan dampak positif terhadap ekonomi negara, dikaitkan lagi dengan kebijakan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas situs-situs judi online yang sangat merusak sendi perekonomian negara sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung kebijakan pemerintah;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan yang telah dipertimbangkan secara komprehensif seperti tersebut di atas adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix smart. 6 Warna biru, Imel 1: 357101830820200, Imei 2: 357101830820218 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) kartu ATM BNI nomor 5264 2208 2043 7758 dan 1 (satu) buku rekening BNI Taplus No. Rekening 0574050402 a.n. BAYU FAJARIYANTO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*straafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas judi online;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Fajariyanto Alias Bayu Bin (alm) Sawaluddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bayu Fajariyanto Alias Bayu Bin (alm) Sawaluddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix smart. 6 Warna biru, Imel 1: 357101830820200, Imei 2: 357101830820218

### Dirampas untuk negara

- 1 (satu) kartu ATM BNI nomor 5264 2208 2043 7758;
- 1 (satu) buku rekening BNI Taplus No. Rekening 0574050402 a.n. BAYU FAJARIYANTO

### Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. dan A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B /2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)